



P U T U S A N

Nomor. 327 K/Pid/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : NURHAYATI BINTI MUHAYYANG ;
tempat lahir : Pare-pare ;
umur / tanggal lahir : 19 Tahun/ 14 Juli 1990 ;
jenis kelamin : Perempuan ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jl. Andi Arsyad No.29 Kota Pare-pare;
agama : Islam ;
pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa tidak ditahanan :

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Pare-pare karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2009 sekira pukul 22.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2009, bertempat di Jalan Reformasi Lr. 2 No. 18 A, Kel. Tirosonpe, Kec Bacukiki Barat, Kota Pare-pare atau setidaknya-tidaknya pada daerah-daerah lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pare-pare dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang yakni saksi Hasnawati dengan jalan menuduh dia melakukan perbuatan dengan maksud yang nyata untuk menyiarkan tuduhan itu supaya diketahui oleh umum, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Hasnawati dan suaminya yakni saksi Hamzah datang ke toko milik Terdakwa untuk membeli mainan gitar, setelah membayar mainan tersebut kepada pelayan toko, saksi Hamzah dan saksi Hasnawati pulang ke rumahnya, namun tidak beberapa lama datang Terdakwa bersama dengan beberapa orang dari Kepolisian menuduh saksi Hasnawati dan suaminya telah mengambil hand phone miliknya bahkan sempat memeriksa Hand Phone merk N 70 milik saksi Hamzah yang menurut Terdakwa sama dengan hp milik Terdakwa, namun ternyata setelah dilakukan pemeriksaan dengan bantuan pihak kepolisian handphone yang dikuasai saksi Hasnawati bukan milik Terdakwa. Karena

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 327 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedatangan Terdakwa diikuti pihak kepolisian maka secara spontan beberapa tetangga saksi Hasnawati berdatangan sehingga saksi Hasnawati dan saksi Hamzah merasa malu karena dituduh mencuri hand phone apalagi diketahui oleh tetangga-tetangga saksi Hasnawati.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pare-pare tanggal 7 Desember 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NURHAYATI Binti MUHAYYANG bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana PENGHINAAN sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa NURHAYATI Binti MUHAYYANG dengan pidana penjara selama 2 (Dua) bulan dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan.
3. Membebani Terdakwa agar membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pare-pare Nomor : 244/Pid.B/2009/PN.Pare-pare. tanggal 17 Desember 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **NURHAYATI BINTI MUHAYYANG** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENISTAAN"** ;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan jaksa penuntut umum tersebut diatas ;
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor. 13/Akta Pid/2009/PN.PAREPARE yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pare-pare yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Desember 2009 Jaksa/Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Pare-pare mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 Desember 2009 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pare-pare pada tanggal 29 Desember 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 327 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pare-pare pada tanggal 17 Desember 2009 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Desember 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pare-pare pada tanggal 29 Desember 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 327 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Hakim telah keliru dalam menilai dan menyimpulkan fakta-fakta di persidangan, karena fakta-fakta di persidangan yang dimuat dan dinilai dalam pertimbangan dalam putusan hanyalah fakta-fakta yang diungkapkan oleh saksi *a de charge* yang berdiri sendiri tanpa didukung keterangan saksi lain (*Unus Testis Nullus Testis*), selain itu Hakim juga telah keliru dalam menilai alat bukti surat yang diserahkan oleh Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa tanpa terlebih dahulu mengkonfirmasi terhadap pejabat yang berwenang atas keabsahan alat bukti tersebut.

Fakta-fakta persidangan yang sebenarnya antara lain :

1. Berdasarkan keterangan saksi Hasnawati Als Nanna Binti H. Lada dan saksi Hamzah Alias Anjang yang pada pokoknya antara lain menerangkan, bahwa rumah para saksi sebelumnya di datangi oleh ibu Terdakwa untuk menanyakan perihal handphone Terdakwa yang hilang dan telah dijelaskan oleh para saksi bahwa mereka para saksi tidak mengetahui keberadaan handphone tersebut.
2. Berdasarkan keterangan saksi Hasnawati Als Nanna Binti H. Lada, Hamzah Alias Anjang dan saksi Fatimasang Alias Petti yang pada pokoknya menerangkan, bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2009 sekira pukul 22.00 WITA rumah saksi Hasnawati dan saksi Hamzah bertempat di Jalan Reformasi Lr.2 No.18 A Kel. Tirosompe, Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare didatangi oleh Terdakwa dengan membawa lima orang Polisi.
3. Berdasarkan keterangan saksi Hasnawati Als Nanna Binti H. Lada, Hamzah Alias Anjang dan saksi Fatimasang Alias Petti pada saat dilakukan pemeriksaan sempat terlontar pernyataan dari Terdakwa bahwa saksi Hasnawati masuk ke toko dan hand phone Terdakwa hilang.
4. Berdasarkan keterangan saksi Hasnawati Als Nanna Binti H. Lada, Hamzah Alias Anjang dan saksi Fatimasang Alias Petti karena kedatangan polisi dan Terdakwa kemudian melakukan pemeriksaan di rumah saksi Hasnawati maka para Tetangga sekitar rumah saksi Hasnawati berdatangan dan akhirnya mengetahui bahwa saksi Hasnawati dituduh mencuri handphone milik Terdakwa.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan tersebut, Yudex Facti telah salah dalam menyimpulkan fakta yang terungkap di persidangan karena cenderung hanya menggunakan keterangan saksi *a de charge* tanpa mempertimbangkan kesaksian korban dan saksi yang lainnya yang terdapat dalam berkas perkara.

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 327 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bilamana Hakim tidak salah menyimpulkan fakta di persidangan dan tidak membuat kesimpulan yang tidak didukung dengan fakta di persidangan tersebut, maka putusan Hakim seharusnya adalah pembebasan tidak murni (*ontslag van alle rechts vervolging*).

Oleh karena pembebasan tersebut adalah tidak murni, maka cukup alasan untuk mengajukan permohonan kasasi ini.

- II. Tidak menerapkan hukum pembuktian yaitu dengan keliru mengambil kesimpulan tentang unsur kesengajaan.

Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Parepare dalam mempertimbangkan unsur **dengan sengaja** hanya mendasari pada satu warna dari kesengajaan itu yakni sengaja sebagai maksud, tidak mendasari pada teori kesengajaan yang mempunyai 3 (tiga) warna.

Bahwa dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) warna kesengajaan yaitu :

1. Sengaja sebagai maksud (*Opzet als oogmerk*).
2. Sengaja sebagai keharusan (*Opzet bij zekerheidbewustzijn*).
3. Sengaja sebagai kemungkinan (*Opzet bij mogelijkheidbewustzijn*).

Bahwa kami berpendapat perbuatan Terdakwa NURHAYATI Binti MUHAYYANG apabila dicermati dihubungkan dengan kesesuaian antara keterangan saksi dan keterangan Terdakwa maka niat bathin Terdakwa telah memenuhi kesengajaan sebagai kemungkinan dengan alasan sebagai berikut :

- a.d. 3. Sengaja sebagai kemungkinan (*Opzet bij mogelijkheidbewustzijn*).

Dalam kesengajaan sebagai kemungkinan artinya adalah suatu kesengajaan yang telah disadari oleh pelakunya sebagai hal yang mungkin mengakibatkan terjadinya sesuatu, tetapi kesengajaan itu tetap dilakukannya juga demi terlaksananya maksud dan tujuan yang lain, yang benar-benar menjadi tujuan utama dari kesengajaan itu.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa yang membawa pihak kepolisian ke rumah saksi Hasnawati, selanjutnya beberapa orang tetangga saksi Hasnawati mendatangi tempat tersebut karena melihat ada pihak kepolisian di rumah saksi Hasnawati dan sempat saksi Fatimasang menanyakan kepada Terdakwa ada kejadian apa dan oleh Terdakwa dikatakan handphone-nya hilang dan yang masuk ke tokonya adalah hanya saksi Hasnawati selanjutnya akibat dari kejadian tersebut saksi Hasnawati merasa malu karena dituduh telah mencuri handphone Terdakwa.

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 327 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut maka seharusnya Terdakwa telah menyadari dengan membawa Polisi ke rumah seseorang maka mungkin akan mengakibatkan terjadinya sesuatu baik berupa perasaan malu maupun ada akibat lain yang pada akhirnya merusak kehormatan seseorang apalagi terungkap bahwa sempat Terdakwa memberitahukan kepada saksi Fatimasang bahwa handphone-nya hilang dan yang masuk ke tokonya adalah hanya saksi Hasnawati dimana maksud pernyataan tersebut secara jelas tanpa ada penafsiran adalah menuduh saksi Hasnawati yang mengambil handphone Terdakwa.

Berdasarkan hal tersebut, maka teori sengaja sebagai kemungkinan dapat diterapkan dalam pembuktian unsur kesengajaan perkara ini.

Keberatan-keberatan Pemohon Kasasi yaitu :

Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, antara lain :

Hakim telah salah dalam penerapan hukum pembuktian, di mana dalam pertimbangannya terlalu menekankan pada keterangan saksi a de charge yang hanya seorang (unus testis nulus testis), kemudian menghubungkannya dengan surat laporan polisi yang diserahkan oleh Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa tanpa mengkonfirmasi terlebih dahulu keabsahan surat dimaksud dengan pihak yang berwenang dan tanpa melihat kebenaran isi Surat tersebut, mengingat hubungan antara saksi a de charge dengan Terdakwa sangat dekat dan saksi a de charge adalah seorang intelijen Kepolisian yang dengan leluasa dapat membuat atau memperoleh surat semacam surat tersebut.

Dengan demikian kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat Yudex Facti telah tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana yang seharusnya menurut hukum acara pidana yang berlaku untuk mencari kebenaran materiil.

Berdasarkan alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi-saksi, bahwa Terdakwa NURHAYATI Binti MUHAYYANG telah bersalah melakukan tindak pidana PENGHINAAN sebagaimana yang didakwakan kepadanya yaitu dalam dakwaan Tunggal melanggar Pasal 310 ayat (1) KUHP dan karena itu ia Terdakwa NURHAYATI Binti MUHAYYANG harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Dengan mengingat ketentuan Pasal 244, Pasal 245, Pasal 248, Psal 253 dan Pasal 255 KUHP, kami Jaksa Penuntut Umum memohon agar Ketua Mahkamah Agung R.I. memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa NURHAYATI Binti MUHAYYANG bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana PENGHINAAN sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kami.

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 327 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa NURHAYATI Binti MUHAYYANG dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan.
3. Membebani Terdakwa agar membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena unsur dengan sengaja dalam pasal 310 ayat (1) KUHP tidak terbukti, terdakwa tidak menuduh saksi Hasnawati dan suaminya Hamzah mencuri HP-nya, Terdakwa tidak bermaksud mencemarkan nama baik saksi korban. Lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum berdasarkan pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 327 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon kasasi : **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pare-pare** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 19 Juli 2010** oleh **H. Muhammad Taufik, SH.MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Dirwoto, SH** dan **Prof.DR. Abdul Gani Abdullah, SH**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Benar Sihombing, SH.MHum.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/. H. Dirwoto, SH

ttd/. Prof.DR.Abdul Gani Abdullah, SH

K e t u a :

ttd/. H. Muhammad Taufik, SH.MH

Panitera Pengganti :

ttd/. Benar Sihombing, SH.MHum

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n Panitera Mahkamah Agung R.I

Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH.MH

Nip. 040018310

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 327 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)